



PUTUSAN

Nomor 227/Pdt.G/2017/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

██████████, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Karampuang, Desa Datara, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut penggugat;
melawan

██████████, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Karampuang, Desa Datara, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat di depan sidang.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Oktober 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dalam Register Nomor 227/Pdt.G/2017/PA Jnp. Tanggal 24 Oktober 2017 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 16 hln. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2017/PA Jnp.



1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada hari Ahad, tanggal 28 Juni 2015 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1436 Hijriah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0134/0044/VI/2015, Tanggal 30 Juni 2015.
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan kadang tinggal di rumah orang tua tergugat.
3. Bahwa penggugat selama hidup bersama dengan tergugat telah dikarunia seorang anak perempuan yang bernama Amila binti Firmansyah, umur 2 tahun dan tersebut dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun namun sejak usia pernikahan berjalan satu tahun rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - Tergugat yang memegang uang belanja dalam rumah tangga.
 - Tergugat pernah memukul penggugat dengan bantal.
 - Tergugat kurang tanggung jawab dalam rumah tangga.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan April 2017 disebabkan tergugat marah kepada penggugat karena penggugat meminta uang kepada tergugat untuk digunakan belanja namun tergugat tidak memberikan akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan mengambil semua pakaian tergugat yang ada sama penggugat dan sampai sekarang tergugat tidak pernah lagi datang menemui penggugat.
6. Bahwa dengan sikap dan perilaku yang dimiliki oleh tergugat akhirnya penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan tergugat dan penggugat lebih memilih hidup berpisah dengan tergugat.
7. Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih tujuh bulan dan tidak saling mempedulikan lagi.

Halaman 2 dari 16 hln. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2017/PA Jnp.



8. Bahwa pernah ada usaha yang dilakukan oleh pihak keluarga penggugat untuk merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil.
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diuraikan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun dan membina rumah tangga bersama dengan tergugat sehingga penggugat memilih bercerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto c.q. majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
 - Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, [REDACTED] terhadap penggugat, [REDACTED]
 - Memohon apabila gugatan penggugat dikabulkan agar salinan putusan disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto.
 - Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- atau:
jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat untuk membina rumah tangganya dengan baik namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 227/Pdt.G/2017/PA Jnp. Tanggal 6 Nopember 2017, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Halaman 3 dari 16 hln. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2017/PA Jnp.



Bahwa pada persidangan tanggal 27 Nopember 2017, penggugat dan tergugat hadir di persidangan, maka majelis hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dan keduanya sepakat memilih Hilma Ismail, S.H.I., sebagai Mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 18 Desember 2017 yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut, pada pokoknya menerangkan upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Bahwa pada persidangan selanjutnya hingga perkara ini diputus, tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Register Nomor 227/Pdt.G/2017/PA Jnp. Tanggal 24 Oktober 2017 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat, tergugat tidak mengajukan jawaban karena tergugat tidak hadir di persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah Nomor 0134/0044/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi meterai, kemudian oleh ketua majelis bukti tersebut diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

- ■■■■■■■■, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Karampuang, Desa Datara, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, di hadapan sidang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah tetangga penggugat dan tergugat.

Halaman 4 dari 16 hln. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2017/PA Jnp.



- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan kadang di rumah orang tua tergugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun selama 2 tahun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan.
- Bahwa sekarang rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun karena penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar hanya diberitahu oleh penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat memukul penggugat dengan menggunakan bantal dan hanya diberitahu oleh penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2017, hal ini saksi ketahui karena saksi bertetangga dengan penggugat dan tergugat dan sejak bulan April 2017 saksi tidak pernah melihat tergugat datang menemui penggugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling mempedulikan dan putus komunikasi.
- Bahwa saksi pernah berupaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

■ ■■■■■■■■, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Karampuang, Desa Datara, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena penggugat adalah anak kandung saksi dan kenal tergugat sebagai menantu saksi.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi dan kadang tinggal di rumah orang tua tergugat.

Halaman 5 dari 16 hln. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2017/PA Jnp.



- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan.
- Bahwa sekarang rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat memukul penggugat dengan menggunakan bantal, akan tetapi saksi pernah melihat tergugat menampar wajah penggugat di rumah orang tua tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2017, tergugat meninggalkan penggugat dan kembali ke rumah orang tua tergugat, hal ini saksi ketahui karena saksi tinggal serumah dengan penggugat dan tergugat
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah menemui penggugat, antara penggugat dan tergugat sudah putus komunikasi dan tidak saling mempedulikan.
- Bahwa saksi pernah berupaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menerima dan membenarkan keterangan kedua saksi sedangkan tergugat tidak dapat diminta tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan, selanjutnya pada kesimpulannya penggugat mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di atas.

Halaman 6 dari 16 hln. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2017/PA Jnp.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa tempat kediaman penggugat berada dalam wilayah Kabupaten Jeneponto, maka Pengadilan Agama Jeneponto berwenang mengadili perkara *aquo* sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, upaya penasihatan tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 27 Nopember 2017, penggugat dan tergugat hadir di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 majelis hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dan keduanya sepakat memilih Hilma Ismail, S.H.I.,

Halaman 7 dari 16 hln. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2017/PA Jnp.



sebagai Mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 18 Desember 2017 yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut, pada pokoknya menerangkan upaya mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya hingga perkara ini diputus, tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk bercerai dengan tergugat, penggugat dalam gugatannya mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak usia perkawinan berjalan satu tahun rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat yang memegang uang belanja dalam rumah tangga, tergugat pernah memukul penggugat dengan bantal dan tergugat kurang tanggung jawab dalam rumah tangga sehingga pada bulan April 2017 perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat mencapai puncaknya dan sejak saat itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal.

Menimbang, terhadap dalil gugatan penggugat, tergugat tidak mengajukan jawaban karena tergugat tidak pernah lagi hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar dan tidak dapat dirukunkan lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai bahwa secara yuridis penggugat menyandarkan dalil gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Halaman 8 dari 16 hln. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2017/PA Jnp.



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangganya sebagaimana yang didalilkan di atas, terlebih dahulu harus dipertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara penggugat dengan tergugat sebagaimana yang didalilkan penggugat pada posita angka 1.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya penggugat telah mengajukan bukti P yang menerangkan tentang peristiwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat yaitu berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yaitu Mola bin Saraba dan Sila bin Talli, kedua saksi tersebut adalah merupakan keluarga dekat penggugat, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah diperiksa satu persatu dalam persidangan dan tidak terhalang menjadi saksi sehingga telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg., maka kesaksian keduanya dapat diterima dan selanjutnya untuk memenuhi syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sekarang rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar.

Menimbang, bahwa mengenai perselisihan dan pertengkarannya penggugat dan tergugat hanya diketahui oleh saksi kedua yang pernah melihat penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar sedangkan

Halaman 9 dari 16 hln. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2017/PA Jnp.



saksi pertama tidak pernah melihat pertengkaran tersebut hanya diberitahu oleh penggugat.

Menimbang, bahwa mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat yang memegang uang belanja dalam rumah tangga hanya diketahui secara langsung oleh saksi kedua penggugat sedangkan saksi pertama penggugat hanya mengetahui dari informasi penggugat, oleh karena hanya satu saksi yang mengetahui mengenai hal tersebut, maka keterangan saksi tersebut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran karena tergugat memukul penggugat dengan menggunakan bantal dan tergugat kurang tanggung jawab dalam rumah tangga tidak diketahui oleh kedua saksi sehingga majelis hakim menilai tidak terbukti sebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat karena tergugat memukul penggugat dengan bantal dan tergugat kurang tanggung jawab dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, sejak bulan April 2017 penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, tergugat meninggalkan penggugat dan kembali ke rumah orang tua tergugat, hal ini kedua saksi penggugat ketahui karena saksi pertama bertetangga dengan penggugat dan tergugat sedangkan saksi kedua adalah bapak kandung penggugat dan tinggal serumah dengan penggugat dan tergugat, kedua saksi tidak pernah lagi melihat tergugat menemui penggugat sejak tergugat meninggalkan kediaman bersama, antara penggugat dan tergugat sudah putus komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi, dengan demikian telah terbukti penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya perpisahan antara penggugat dengan tergugat yang berlangsung cukup lama dan tidak saling mempedulikan adalah merupakan wujud nyata telah terjadi perselisihan antara penggugat dengan tergugat.

Halaman 10 dari 16 hln. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2017/PA Jnp.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, kedua saksi telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat di persidangan, kedua saksi bersesuaian keterangannya antara satu dengan yang lain mengenai rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2017 dan sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah putus komunikasi dan tidak saling mempedulikan meskipun sudah diupayakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil, pengetahuan keduanya berdasarkan pengetahuan langsung sehingga kesaksian keduanya telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 28 Juni 2015.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa sekarang rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan April 2017 dan selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling mempedulikan.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Halaman 11 dari 16 hln. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2017/PA Jnp.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah terbukti rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar meskipun perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat tidak diekspresikan dengan wujud adu verbal maupun adu fisik, sehingga tidak diketahui oleh orang lain bahkan oleh keluarga dekat sekalipun.

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat yang sudah berlangsung cukup lama tanpa saling mempedulikan, terputusnya komunikasi serta enggannya penggugat berdamai dengan tergugat meskipun telah diupayakan perdamaian oleh majelis hakim dalam setiap persidangan maupun dengan jalan mediasi namun tidak berhasil, demikian halnya tergugat hanya satu kali menghadiri persidangan, adalah merupakan fakta konkrit telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat yang berlangsung secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi bahkan sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa jika suatu rumah tangga di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, maka majelis hakim berkesimpulan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak dapat terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang demikian, maka dapat dikategorikan rumah tangga penggugat dan tergugat telah dilanda perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk disatukan kembali sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39

Halaman 12 dari 16 hln. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2017/PA Jnp.



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara penggugat dan tergugat tetap dipertahankan hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar kepada penggugat dan hal tersebut perlu dihindari sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang oleh majelis hakim diambil alih sebagai pertimbangan yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya :

“ Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, juga ternyata gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka majelis hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat mengabulkan gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian dan pernah *dukhul*, maka bagi penggugat berlaku masa iddah berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang

Halaman 13 dari 16 hln. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2017/PA Jnp.



Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat pernikahan penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat kediaman penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra tergugat, [REDACTED] terhadap penggugat, [REDACTED].
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan dan tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Halaman 14 dari 16 hln. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2017/PA Jnp.



4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Senin tanggal 8 Januari 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1439 Hijriah, oleh kami Fadilah, S.Ag., sebagai ketua majelis, Idris, S.H.I., M.H., dan Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Muhammad Rusydi As'ad, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat diluar hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Idris, S.H.I., M.H.

ttd

Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.

Ketua Majelis

ttd

Fadilah, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Muhammad Rusydi As'ad, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 15 dari 16 hln. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2017/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp600.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
J u m l a h	: Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai sesuai dengan bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Jeneponto

Drs. Salinri

Halaman 16 dari 16 hln. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2017/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)